



IKU 2016-2021

**INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016-2021
Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Kabupaten Badung**

**PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA (Unit 16 Lt.3)
Jl. Raya Sempidi, Mengwi, Badung Kode Pos 80351
Telp. (0361) 9009262 Fax. (0361) 9009262
Email : dlhk@badungkab.go.id
Website : www.dlhk.badungkab.go.id**

KATA PENGANTAR

Pemerintah Kabupaten Badung dalam hal ini Bupati Badung dan segenap jajarannya memiliki komitmen untuk mewujudkan Visi dan Misi pembangunan Kabupaten Badung yaitu “Memantapkan Arah Pembangunan Badung Berlandaskan Tri Hita Karana Menuju Masyarakat Yang Maju, Damai, Dan Sejahtera”. Dimana untuk setiap Perangkat Daerah (PD) dituntut untuk melakukan kebijakan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 12. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan 16 Peraturan Bupati Badung Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Merumuskan kebijakan operasional dalam bidang Lingkungan Hidup dan Kebersihan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Menyusun rencana pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Lingkungan Hidup dan Kebersihan.
3. Melakukan pengadaan sarana dan prasarana Lingkungan Hidup dan Kebersihan.
4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Baik itu pembangunan fisik maupun administrasi pemerintahan dengan tetap mengacu pada tujuan, visi dan misi pembangunan Pemerintah Kabupaten Badung.


Untuk dapat mengukur tingkat keberhasilan pembangunan Pemerintah Kabupaten Badung serta tingkat kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung dapat ditentukan dengan menetapkan Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung, yang hendaknya juga sejalan dengan tujuan pembangunan pemerintah Kabupaten Badung. Dalam menentukan dan penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) disini tidak terlepas pada RENSTRA dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Badung 2016-2021 serta tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung.

Untuk mewujudkan tugas pokok dan fungsi tersebut perlu dilaksanakan konsep pelayanan yang prima dan dilaksanakan secara terus menerus serta berkesinambungan.

Demikian Indikator Kinerja Utama ini dapat kami susun dengan keterbatasan, untuk itu kami harapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dapat dipakai sebagai acuan untuk melakukan tugas pokok dan fungsi dalam memberikan pelayanan Lingkungan Hidup dan Kebersihan di Kabupaten Badung.

MMangupura, 14 Februari 2017

**Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Kabupaten Badung**



Drs. I Putu Eka Merthawan, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19651220 198602 1 007

DAFTAR ISI

	Hal	
KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		iii
BAB I	PENDAHULUAN	5
	1.1 Latar Belakang	5
	1.2 Maksud dan Tujuan	5
	1.3 Landasan Penyusunan	5
BAB II	PENGERTIAN INDIKATOR KERJA	7
BAB III	GAMBARAN UMUM	8
	3.1 Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan meliputi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung	8
BAB IV	PENUTUP	11
LAMPIRAN		
	1. Tabel Indikator Kinerja Utama Tahun 2016-2021	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Untuk dapat mengukur tingkat keberhasilan suatu Instansi Pemerintah dalam merealisasikan semua Visi dan Misi yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dapat dilihat dengan Indikator Kinerja, sehingga dapat diketahui sejauh mana anggaran terrealisasi dalam RKA telah mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Dan sudah barang tentu memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat yang disebut *Outcome*.

1.2 Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama pada Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung disini adalah sebagai berikut :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam melakukan fungsi pelaksanaan tugas kebersihan dan pertamanan yang berdampak pada pembangunan daerah dan bermanfaat bagi masyarakat sesuai dengan Indikator Kinerja yang ditetapkan.
2. Untuk mengukur tingkat keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung sehingga dapat digunakan untuk perbaikan Kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

1.3 Landasan Penyusunan

Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung dibuat merujuk pada peraturan-peraturan, antara lain :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

- Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;
 9. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
 10. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 11. Peraturan Menpan Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah.

BAB II

PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA

Perkembangan manajemen sektor publik saat ini adalah adanya tuntutan kepada penyelenggara Negara untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan untuk sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat. Manfaat kepada masyarakat inilah yang disebut *outcome*, dan *outcome* seperti ini yang disebut sebagai Kinerja. Indikator Kinerja adalah alat ukur atau media yang digunakan dalam mengukur kinerja suatu instansi pemerintah. Indikator Kinerja dimaksudkan sebagai ukuran yang dapat menggambarkan tingkat capaian suatu sasaran atau kegiatan apakah telah berhasil dicapai atau tidak. Sedangkan Keluaran disini yang kita sebut *Output* adalah barang dan jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis, tujuan program dan kebijakan.

Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Dan dari Kinerja Instansi Pemerintah disini dapat diketahui gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Dan Sasaran Strategis merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek sesuai dengan RPJMD yang telah tersusun.

Indikator Kinerja Utama digunakan pada instansi pemerintah untuk :

- a. Perencanaan kinerja tahunan
- b. Penganggaran
- c. Penyusunan dokumen penetapan kinerja
- d. Pengukuran dan evaluasi kinerja
- e. Pelaporan akuntabilitas kinerja

BAB III

GAMBARAN UMUM

3.1. Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan meliputi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung.

Kedudukan, Tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah Kabupaten Badung yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dalam organisasi dan tata kerja perangkat daerah Kabupaten Badung, diposisikan sebagai institusi yang melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dalam melaksanakan tugas juga menyelenggarakan fungsinya sebagai :

5. Merumuskan kebijakan operasional dalam bidang Lingkungan Hidup dan Kebersihan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
6. Menyusun rencana pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Lingkungan Hidup dan Kebersihan.
7. Melakukan pengadaan sarana dan prasarana Lingkungan Hidup dan Kebersihan.
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sesuai Peraturan Bupati Badung Nomor 78 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Lembaga Teknis Daerah Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kabupaten Badung mempunyai tugas :

1. Menyusun program/rencana kerja berdasarkan kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Mengkoordinasikan para bawahan, instansi terkait agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
3. Menilai pelaksanaan kegiatan bawahan dalam pelaksanaan tugasnya sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku;
4. Menyusun pelaksanaan kegiatan bawahan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku;

5. Memberi petunjuk kepada bawahan serta mengevaluasinya guna mengetahui permasalahannya;
6. Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier;
7. Merumuskan operasional dalam bidang lingkungan hidup dan kebersihan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Memimpin para kepala bidang dan sekretaris serta para bawahan dalam menyelenggarakan pengendalian lingkungan hidup dan kebersihan agar tugas berjalan sesuai dengan rencana yang diharapkan;
9. Melaksanakan analisis terhadap lingkungan hidup dalam arti pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
10. Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap usaha dan atau kegiatan yang menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan;
11. Menilai dan melaksanakan pengendalian teknis AMDAL dan UKL/UPL;
12. Melaksanakan pemantauan dan pemulihan kualitas lingkungan untuk melestarikan fungsi lingkungan;
13. Menerapkan dan mengembangkan fungsi informasi lingkungan;
14. Membuat laporan kegiatan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pertanggungjawaban dan informasi;
15. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Badung Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Dari segi kelembagaan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan terdiri dari :

1. Kepala Dinas

2. Sekretaris yang membawahi :

- Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
- Sub. Bag. Keuangan
- Sub. Bag. Program dan Perencanaan
- UPTD Wilayah Kecamatan Mengwi
- UPTD Wilayah Kecamatan Kuta Utara
- UPTD Wilayah Kecamatan Kuta dan Kuta Selatan
- UPTD Wilayah Abiansemal dan Petang

3. Kepala Bidang sejumlah 4 (empat), terdiri dari :

1) Kepala Bidang Tata Lingkungan, yang membawahi :

- Seksi Inventarisasi, RPPLH dan KLHS
- Seksi Kajian Dampak Lingkungan
- Seksi Penataan Lingkungan dan Lingkungan Hidup

2) Kepala Bidang Pengelolaan Kebersihan dan Limbah B3, yang membawahi :

- Seksi Pengurangan Sampah
- Seksi Penanganan Sampah
- Seksi Pengelolaan Limbah B3

3) Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, yang membawahi :

- Seksi Pemantauan Lingkungan
- Seksi Pencemaran Lingkungan
- Seksi Kerusakan Lingkungan


4) Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, yang membawahi :

- Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup
- Seksi Penegakan Hukum Lingkungan
- Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

BAB IV P E N U T U P

Indikator Kinerja Utama menjadi sangat penting artinya dalam menghadapi berbagai persoalan-persoalan pembangunan sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengakomodasikan berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan pelayanan kebersihan pertamanan yang berkelanjutan berbasis masyarakat dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku pembangunan (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance* (partisipasi, transparansi, akuntabilitas) sesuai dengan tuntutan paradigma baru yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (*trickle down effect*), sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan dan menimbulkan manfaat yang besar bagi masyarakat Badung pada umumnya.

Mangupura, 14 Februari 2017
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Kabupaten Badung




Drs. I Putu Eka Merthawan, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19651220 198602 1 007

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016-2021

Organisasi:	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan						
Tugas Pokok:	Membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang lingkungan hidup dan kebersihan						
Fungsi:	1. Merumuskan kebijakan operasional dalam bidang Lingkungan hidup dan kebersihan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku 2. Menyusun rencana pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Lingkungan hidup dan kebersihan 3. Melakukan pengadaan sarana dan prasarana Lingkungan hidup dan kebersihan 4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya						
NO	Tujuan	Indikator Tujuan	Formula	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Formula	Bagian Penanggung Jawab
1	Terwujudnya pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Nilai IKLH (Penghitungan indikator dari: Indeks kualitas air, Indeks kualitas udara dan Indeks tutupan lahan/hutan)	1 Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	1 Nilai Indeks Pencemaran Air	Jumlah Nilai Indeks Pencemaran Air	Bidang Tata Lingkungan, Bidang Pengelolaan Kebersihan dan Limbah B3, Bidang Pengendalian pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
					2 Nilai Indeks Pencemaran Udara	Jumlah Nilai Indeks Pencemaran Udara	Bidang Tata Lingkungan, Bidang Pengendalian pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
					3 Nilai Indeks Tutupan Lahan/hutan	Jumlah Nilai Indeks Tutupan Lahan/hutan	Bidang Tata Lingkungan, Bidang Pengendalian pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
				2 Meningkatnya peran serta masyarakat dan kualitas sumber daya manusia dalam pengelolaan lingkungan dan Kebersihan	4 Jumlah masyarakat yang tersosialisasikan dalam pengelolaan lingkungan dan kebersihan	Jumlah Individu Masyarakat/Peserta	Bidang Pengendalian pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
					5 Jumlah kelompok masyarakat yang dibina dalam pengelolaan lingkungan dan kebersihan	Jumlah kelompok Masyarakat (Desa dan Sekolah)	Bidang Pengendalian pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
					6 Jumlah publikasi pengelolaan lingkungan dan kebersihan	Jumlah Publikasi	Bidang Pengendalian pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
					7 Jumlah dokumen lingkungan hidup yang tersedia di Kabupaten Badung	Jumlah Dokumen	Bidang Pengendalian pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
				3 Meningkatnya ketaatan usaha dan atau kegiatan terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	8 Jumlah usaha/kegiatan yang diawasi	Jumlah Pengawasan Pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
					9 Persentase penyelesaian sengketa lingkungan	$\frac{\text{Jumlah kasus yang ditangani}}{\text{jumlah kasus yang diadakan}} \times 100\%$	Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
				4 Meningkatnya tata kelola sumber daya Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	10 Persentase pelayanan administrasi perkantoran	$\frac{\text{Realisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran}}{\text{Target Pelayanan Administrasi Perkantoran}} \times 100\%$	Sekretariat
					11 Persentase arsip yang tertata sesuai dengan aturan kearsipan	$\frac{\text{Realisasi arsip yang tertata sesuai dengan aturan kearsipan}}{\text{Target arsip yang tertata sesuai dengan aturan kearsipan}} \times 100\%$	Sekretariat

Page 3

					12	Persentase pelayanan kepegawaian	$\frac{\text{Realisasi pelayanan kepegawaian}}{\text{Target pelayanan kepegawaian}} \times 100\%$	Sekretariat
					13	Persentase barang milik daerah yang tersedia	$\frac{\text{Realisasi barang milik daerah yang tersedia}}{\text{Target barang milik daerah yang tersedia}} \times 100\%$	Sekretariat
					14	Persentase barang milik daerah yang dipelihara	$\frac{\text{Realisasi barang milik daerah yang dipelihara}}{\text{Target barang milik daerah yang dipelihara}} \times 100\%$	Sekretariat
					15	Persentase capaian realisasi keuangan pengelolaan program/kegiatan tepat waktu sesuai dengan anggaran	$\frac{\text{Realisasi keuangan kegiatan tepat waktu sesuai dengan anggaran}}{\text{Target keuangan kegiatan tepat waktu sesuai dengan anggaran}} \times 100\%$	Sekretariat
			5	Meningkatnya Implementasi Akuntabilitas Kinerja SKPD	16	Persentase Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung	Skor nilai dari hasil akhir capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung	Sekretariat
					17	Persentase Pelaksanaan Input data Capaian Kinerja SKPD ke sistem E-Sakip Kabupaten Badung	Jumlah hasil Inputan capaian kinerja SKPD ke sistem E-Sakip yang di input setiap triwulan sekali	Sekretariat
					18	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang dikirim tepat waktu	$\frac{\text{Realisasi dokumen perencanaan dan pelaporan yang dikirim tepat waktu}}{\text{Target dokumen perencanaan dan pelaporan yang dikirim tepat waktu}} \times 100\%$	Sekretariat
							Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung  Drs. I Putu Eka Merthawan, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19651220 198602 1 007	

Page 4